

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Agustus 2023



**Heike Nurbaya**  
NIM. 191130108

## ABSTRAK

**Nama: Heike Nurbaya NIM: 191130108, Judul Skripsi: *Praktik Ba'i Najasy Dalam Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee Di Toko Maypear Official Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Ba'i Najasy merupakan praktik rekayasa pasar dalam demand atau permintaan, yang dimana produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seakan-akan ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sampai pada saatnya harga jual produk tersebut naik. Unsur perbuatan yang terkandung dalam praktik najasy tersebut adalah memuji barang dagangan sendiri, bersekongkol bersama rekannya yang berpura-pura menawar harga barang dengan tinggi supaya orang lain merasa tidak kemahalan dan terpengaruh untuk membelinya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik Ba'i Najasy pada jual beli komentar instagram pada aplikasi belanja online shopee di toko Maypear Official? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik Ba'i Najasy pada jual beli komentar instagram dalam aplikasi belanja online shopee di toko Maypear Official? 3) Bagaimana keuntungan dan kerugian dari jual beli komentar instagram?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik ba'i najasy pada jual beli komentar Instagram diaplikasi belanja online shopee pada toko maypear Official, untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik ba'i najasy pada jual beli komentar instagram pada aplikasi belanja online shopee ditoko Maypear Official, dan untuk mengetahui keuntungan serta kerugian dari jual beli komentar Instagram.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, dengan pendekatan penelitian konseptual, sumber penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. kemudian dinalisis dengan menggambarkan informasi secara naratif, deskriptif terhadap data yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya: pertama, praktik ba'i najasy pada jual beli komentar Instagram ditoko maypear official ditandai dengan pembeli bisa meminta komentar yang akan ditambahkan dan pihak toko memiliki akun Instagram sebanyak 25 akun untuk mengakses komentar Instagram. Kedua, praktik jual beli komentar instagram menurut hukum ekonomi syariah pada praktiknya merugikan salah satu pihak diantara mereka yang melakukan transaksi, menurut Imam Syafi'i pembeliannya sah namun berdosa orang yang melakukan transaksi tersebut. Ketiga, keuntungan dan kerugian dari transaksi ini adalah menjadi daya tarik masyarakat dan hal ini meupakan bentuk tipuan untu mengelabui pembeli.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Ba'i Najasy*, Hukum Ekonomi Syariah, Instagram, Komentar.

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth.

Lamp : Skripsi

**Dekan Fakultas Syariah**

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten**

**a.n. Heike Nurbaya**

Di-

**NIM : 191130108**

Serang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Heike Nurbaya, NIM: 191130108** dengan Judul Skripsi: **PRAKTIK BA'I NAJASY DALAM KOMENTAR INSTAGRAM PADA APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE DI TOKO MAYPEAR OFFICIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Serang, 09 Agustus 2023

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 196508021992032003

Pembimbing II



**Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I**  
NIP. 198007172015031002

**PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK BA'I NAJASY DALAM KOMENTAR INSTAGRAM**  
**PADA APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE DI TOKO**  
**MAYPEAR OFFICIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

**Heike Nurbaya**  
NIM. 191130108

Menyetujui,

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 196508021992032003

Pembimbing II



**Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I**  
NIP. 198007172015031002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19656607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP: 19670402 199403 2 004

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n.Heike Nurbaya, NIM 191130108 yang berjudul *Praktik Ba'i Najasy Dalam Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee Di Toko Maypear Official Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Oktober 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 19800926 200901 1 007



**Aziz Faturokhman, M.S.I**

NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota:

Penguji I

Penguji II



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**

NIP. 19670402 199403 2 004



**Ika Atikah, S.H.I, M.H**

NIP. 19870516 201903 2 008


Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ida Mursidah, S.H.,M.M., M.H**

NIP. 196508021992032003



**Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I**

NIP. 198007172015031002

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,*

*atas karunia serta kemudahan yang telah Allah SWT berikan.*

*Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Dengan segala kerendahan hati setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat berperan penting dalam kehidupanku. Sebuah tanda cinta yang sangat mendalam, dengan rasa hormat yang tidak terhingga penulis persembahkan kepada: Orang tuaku tercinta Ponco Hartanto dan Lies Nurbaya, untuk Adikku Donita Nurbaya dan Mikhail Haryanto, yang senantiasa mendoakan,serta memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti. Semoga dengan karya sederhana ini bisa membuat kedua orangtua ku serta adik ku Bahagia. Untuk segala motivasi, doa, serta dukungannya ku ucapkan terima kasih banyak.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(النساء : ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta  
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa  
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu  
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  
kepadamu (Q.S. An- Nisa : 29)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Heike Nurbaya lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2001. Penulis adalah putri pertama dari 3 bersaudara, dengan orangtua bernama bapak Ponco Hartanto dan Ibu Lies Nurbaya. Penulis bertempat tinggal di Perumahan Cijung Damai Blok C. 41, No.1. Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sebagai berikut, sekolah Taman Kanak-kanak Nurul Azhar lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN Sentul 4 Kab. Serang lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 3 Kragilan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan menyelesaikan sekolah MAN 1 Kab. Serang lulus pada tahun 2019, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui jalur UM-PTKIN di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan program S1 pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Praktik Ba'i Najasy Dalam Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee Di Toko Maypear Official Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pemberkasan pada skripsi ini.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Sulaeman Jazuli, M.E.I., pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Kak Pipit Evi Anna selaku Pemilik Toko online Shopee Maypear Official, Kak Galuh, nina dan sonia dan sebagai narasumber dari Pembeli Komentar Instagram di Toko Maypear Official yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.

9. Teman-teman seperjuangan, sahabat serta rekan kerja ku Annisa Ayundi, Mitha Lara Thama, Ibu Indriyani, Ibu wiwin Rohayati, Sithi Alfiqarah, Regita Alfianti, Meilinda Surya, Dita Annisa Bekti, Latifah Rahmawati, Erin Ayuni, Najmi Aaliyah, Suci Khaerani, Aida Salsabila, Fitriyani, Siti Nurhayati Nupus, Melania Dwiki Faustina, Nabila, dan teman-teman kelas HES C yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 09 Agustus 2023

**Heike Nurbaya**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAGA PERSETUJUAN MUNAQOSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II    LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN BA’I NAJASY</b>	
A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun Jual Beli.....	25

4. Syarat Jual Beli.....	27
5. Hukum Akad Jual Beli.....	30
6. Macam-macam Jual Beli .....	32
7. Jual Beli Yang Diharamkan Dalam Islam .....	32
8. Khiyar Dalam Jual Beli .....	37
B. Ba'i Najasy .....	40
1. Definisi Ba'i Najasy .....	40
2. Dasar Hukum Ba'i Najasy .....	43
3. Ba'i Najasy Dalam Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer.....	45
4. Bentuk-Bentuk Ba'i Najasy.....	46

**BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG SHOPEE PADA  
              TOKO MAYPEAR OFFICIAL**

A. Media Sosial .....	49
1. Instagram .....	49
B. Jual Beli Online .....	53
C. Belanja Online Shopee .....	53
1. Sejarah Shopee .....	53
2. Kelebihan Pada Aplikasi Shopee .....	56
3. Kekurangan Pada Aplikasi Shopee .....	56
D. Profil Toko Maypear Official .....	57
1. Sejarah Toko Jasa Penambah Komentar Instagram Maypear Official Pada Aplikasi Belanja Online Shopee .....	57
2. Pengelola Toko Jasa Jual Beli Komentar Instagram..	60
3. Visi dan Misi .....	61

4. Produk yang Diperjualbelikan Pada Toko Online Shopee Maypear Official .....	62
---	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN PRAKTIK BA’I NAJASY  
DALAM KOMENTAR INSTAGRAM PADA  
APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE DI TOKO  
MAYPEAR OFFICIAL DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Praktik Ba’i Najasy Dalam Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee di Toko Maypear Official.....	65
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ba’i Najasy Dalam Jual Beli Komentar Instagram Pada Aplikasi Belanja Online Shopee di Toko Maypear Official.....	72
C. Keuntungan Dan Kerugian Jual Beli Komentar Instagram .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**